

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

2025

PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 5 TAHUN 2025, LD. 2025/NO. 5, TLD NO. 5, 7 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi:
- laporan realisasi anggaran;
 - laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - laporan operasional;
 - laporan perubahan ekuitas;
 - neraca;
 - laporan arus kas; dan
 - catatan atas laporan keuangan.
- CATATAN** : - Perda ini diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2025.
- Penjelasan: 2 hlm